

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

**2023**

**BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya Laporan Keuangan Berbasis Akrual Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*. Hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Diharapkan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 24 Januari 2024

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Lombok Tengah,



**SUHADI KANA, S.Sos,MH.**  
NIP. 197405151997031009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>Bab I. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3
<b>Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.....</b>	<b>5</b>
1.1. Kebijakan Keuangan .....	5
1.2. Indikator pencapaian target kinerja APBD .....	5
<b>Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....</b>	<b>6</b>
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum.....	6
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan .....	6
<b>Bab IV. Kebijakan Akuntansi.....</b>	<b>7</b>
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD .....	7
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD .....	7
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	7
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD.....	10
<b>Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan .....</b>	<b>11</b>
5.1. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran .....	11
5.2. Pos-pos Laporan Operasional.....	14
5.3. Pos-pos Neraca .....	15
5.4. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	18
5.5. Pengungkapan atas pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD .....	18
<b>Bab 6. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan .....</b>	<b>19</b>
<b>Bab 7. Penutup.....</b>	<b>23</b>


## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 24 Januari 2024

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Lombok Tengah,



**SUHADI KANA, S.Sos,MH.**  
NIP. 197405151997031009



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**PERIODE 1 Januari s/d 31 Desember 2023**

DALAM RUPIAH

URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah			0.00	
Pendapatan Retribusi Daerah			0.00	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0.00	
Lain - lain PAD yang sah			0.00	4,000,000.00
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	-	-	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak			0.00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam			0.00	
Dana Alokasi Umum			0.00	
Dana Alokasi Khusus			0.00	
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	-	-	<b>0.00</b>	-
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
Dana Otonomi Khusus			0.00	
Dana Penyesuaian			0.00	
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	-	-	<b>0.00</b>	-
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>				
Pendapatan Bagi Hasil			0.00	
Bantuan Keuangan			0.00	
<b>Jumlah Pendapatan Antar Daerah</b>	-	-	<b>0.00</b>	-
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	-	-	<b>0.00</b>	-
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah			0.00	
Pendapatan Dana Darurat			0.00	
Pendapatan Lainnya			0.00	
<b>Jumlah Pendapatan Lain - lain yang Sah</b>	-	-	<b>0.00</b>	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	29,643,466,653.00	28,879,902,821.00	97.42	28,867,866,666.00
Belanja Barang	22,612,825,758.00	21,888,120,684.00	96.80	16,764,244,202.00
Belanja Bunga			0.00	
Belanja Subsidi			0.00	
Belanja Hibah			0.00	
Belanja Bantuan Sosial			0.00	
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>52,256,292,411.00</b>	<b>50,768,023,505.00</b>	<b>97.15</b>	<b>45,632,110,868.00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Tanah			0.00	
Belanja Peralatan dan Mesin	708,182,411.00	669,303,306.00	94.51	216,278,000.00
Belanja Gedung dan Bangunan	352,106,100.00	351,468,000.00	99.82	69,673,000.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			0.00	
Belanja Aset Tetap Lainnya			0.00	
Belanja Aset Lainnya			0.00	
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1,060,288,511.00</b>	<b>1,020,771,306.00</b>	<b>96.27</b>	<b>285,951,000.00</b>

URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b> Belanja Tak Terduga			0.00	
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	-	-	<b>0.00</b>	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>53,316,580,922.00</b>	<b>51,788,794,811.00</b>	<b>97.13</b>	<b>45,918,061,868.00</b>
<b>TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>				
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota			0.00	
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota			0.00	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota			0.00	
<b>Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota</b>	-	-	<b>0.00</b>	-
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>53,316,580,922.00</b>	<b>51,788,794,811.00</b>	<b>97.13</b>	<b>45,918,061,868.00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(53,316,580,922.00)</b>	<b>(51,788,794,811.00)</b>	<b>97.13</b>	<b>(45,914,061,868.00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Penggunaan SiLPA			0.00	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			0.00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			0.00	
<b>Jumlah Penerimaan</b>	-	-	-	-
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan			0.00	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	-	-	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	-	-	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>(53,316,580,922.00)</b>	<b>(51,788,794,811.00)</b>		<b>(45,914,061,868.00)</b>

Praya, 24 Januari 2024

Sekretaris DPRD

Kab. Lombok Tengah



**SUHADI KANA, S.Sos.MH**  
NIP. 197405151997031009



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NERACA**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022**

URAIAN	2023	2022
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
<b>Kas dan Setara Kas</b>	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	-	-
Setara Kas	-	-
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-
Kas di Bendahara BOS	-	-
Kas lainnya	-	-
<b>Piutang Pendapatan</b>	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-
Piutang Retribusi Daerah	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	-	-
Piutang Lain-lain PAD	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
<b>Piutang Lainnya</b>	-	-
Uang Muka Pekerjaan	-	-
Piutang Lain-lain Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	-	-
<b>Persediaan</b>	1,791,349.00	1,089,700
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1,791,349.00</b>	<b>1,089,700.00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	3,899,850,000.00	3,899,850,000.00
Peralatan dan Mesin	8,714,846,685.44	7,843,453,379.44
Gedung dan Bangunan	3,489,937,956.00	3,340,559,956.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	410,513,000.00	410,513,000.00
Aset Tetap Lainnya	120,907,608.00	120,907,608.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(7,817,178,572.30)	(6,900,710,442.45)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>8,818,876,677.14</b>	<b>8,714,573,500.99</b>
<b>PROPERTI INVESTASI</b>	-	-
Properti Investasi Tanah		
Properti Investasi Gedung dan Bangunan		

URAIAN	2023	2022
Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III		
<b>ASET LAINNYA</b>		
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>		
Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III	-	-
<b>Aset Tidak Berwujud</b>		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
<b>Aset Lain-lain</b>	245,165,766.00	245,165,766
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(175,165,000.00)	(175,165,000)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>70,000,766.00</b>	<b>70,000,766.00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>8,890,668,792.14</b>	<b>8,785,663,966.99</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	106,671,883.00	120,131,647
Utang Transfer	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>106,671,883.00</b>	<b>120,131,647</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>106,671,883.00</b>	<b>120,131,647</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	8,783,996,909.14	8,665,532,319.99
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>8,890,668,792.14</b>	<b>8,785,663,966.99</b>

Praya, 24 Januari 2024  
 Sekretaris DPRD  
 Kab. Lombok Tengah



**SUHADI KANA, S.Sos,MH**  
 NIP. 197405151997031009





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
SEKRETARIAT DPRD  
LAPORAN OPERASIONAL  
PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN /(PENURUNAN)	(%)
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN DAERAH-LO</b>	-	4,000,000.00	(4,000,000.00)	(100.00)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	-	4,000,000.00	(4,000,000.00)	(100.00)
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Retribusi Daerah	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	4,000,000.00	(4,000,000.00)	(100.00)
<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	-	-	-	-
<b>Transfer Pemerintah Pusat - LO</b>	-	-	-	-
Dana Perimbangan - LO	-	-	-	-
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-
<b>Transfer Antar Daerah - LO</b>	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil - LO	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LO	-	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	-	-	-	-
Pendapatan Hibah - LO	-	-	-	-
Dana Darurat-LO	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	51,670,330,221.85	46,645,151,846.68	5,025,178,375.17	10.77
Beban Pegawai	28,866,448,057.00	28,987,124,442.00	(120,676,385.00)	(0.42)
Beban Barang dan Jasa	21,887,414,035.00	16,765,090,390.00	5,122,323,645.00	30.55
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	916,468,129.85	892,937,014.68	23,531,115.17	2.64
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(51,670,330,221.85)</b>	<b>(46,641,151,846.68)</b>	<b>(5,029,178,375.17)</b>	<b>10.78</b>
<b>KEGIATAN NON - OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	-	-	-	-
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek - LO	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(51,670,330,221.85)</b>	<b>(46,641,151,846.68)</b>	<b>(5,029,178,375.17)</b>	<b>10.78</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(51,670,330,221.85)</b>	<b>(46,641,151,846.68)</b>	<b>(5,029,178,375.17)</b>	<b>10.78</b>

Praya, 24 Januari 2024  
Sekretaris DPRD  
Kab. Lombok Tengah




SUHADI KANA, S.Sos.MH  
NIP. 197405151997031009



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>8,665,532,319.99</b>	<b>11,084,050,111.35</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)-LO</b>	<b>(51,670,330,221.85)</b>	<b>(46,641,151,846.68)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>		
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	-	-
Koreksi Ekuitas - Investasi	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	-	-
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	-	-
R/K PPKD	51,788,794,811.00	44,222,634,055.32
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>8,783,996,909.14</b>	<b>8,665,532,319.99</b>

Praya, 24 Januari 2024  
Sekretaris DPRD  
Kab. Lombok Tengah



**SUHADI KANA, S.Sos.MH**  
**NIP. 197405151997031009**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

##### **a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

##### **b. Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

##### **c. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

##### **2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah menyajikan

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Perjalanan Dinas;

### **C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **Bab I. Pendahuluan**

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**

- A. Kebijakan Keuangan
- B. Indikator pencapaian target kinerja APBD

#### **Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

#### **Bab IV. Kebijakan Akuntansi**

- A. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

#### **Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- A. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
  1. Pendapatan-LRA
  2. Belanja

- B. Pos-pos Laporan Operasional
  - 1. Pendapatan-LO
  - 2. Beban
- C. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- D. Pos-pos Neraca
  - 1. Aset
  - 2. Utang
  - 3. Ekuitas
- E. Pengungkapan atas pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

**Bab VI. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**

**Bab VII. Penutup**

**Lampiran Tambahan**

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

#### **A. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **B. Indikator pencapaian target kinerja APBD**

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Jumlah Anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 53,316,580,922.00 dengan rincian untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 34,693,116,292.00 dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp. 18,623,464,630.00 atau naik sebesar Rp. 6,471,385,498.00 jika dibandingkan dengan alokasi APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 46,845,195,424.00.

### BAB III

#### Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

##### A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur Pelayanan terhadap DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD mempunyai alokasi Anggaran Sebesar Rp. 53,316,580,922.00, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 52,256,292,411.00 dan Belanja Modal sebesar Rp 1,060,288,511.00 yang direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan. Realisasi belanja secara keseluruhan sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 51,788,794,811.00 atau sebesar 97.13% dan dapat dirinci pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Operasi	52,256,292,411.00	50,768,023,505.00	1,488,268,906.00	97.15
II	Belanja Modal	1,060,288,511.00	1,020,771,306.00	39,517,205.00	96.27
	<b>JUMLAH</b>	<b>53,316,580,922.00</b>	<b>51,788,794,811.00</b>	<b>1,527,786,111.00</b>	<b>97.13</b>

##### B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Hampir tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat pencapaian target yang ditetapkan, namun perlu lebih ditingkatkan ketepatan dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan khususnya perjalanan dinas luar daerah dan pelaksanaan reses.



## **BAB IV**

### **Kebijakan Akuntansi**

#### **A. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD**

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

#### **B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah Basis Akrua untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Basis Akrua untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas SKPD dan Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas SKPD. Basis akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

##### **1. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan.

Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

##### **2. Persediaan**

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut :

- Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik di akhir periode.
- Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan.
- Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar.
- Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar.
- Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir.
- Pencatatan Persediaan menggunakan metode periodik dan Perpetual.

- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

### 3. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

### 4. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian

bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

#### **5. Peralatan dan Mesin**

1. Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
2. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
3. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

#### **6. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

#### **7. Jalan, Jaringan dan Instalasi**

1. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
2. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
3. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

#### **8. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan atau Buku Peraturan Perundang-undangan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

#### **9. Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kab. Lombok Tengah, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

#### **10. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

#### **11. Kewajiban Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

#### **12. Ekuitas Dana**

Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar  
Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi  
Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.
- Ekuitas Dana Cadangan  
Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

#### **D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah merupakan Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah melalui PPKD, oleh karena itu SKPD menyelenggarakan Sistem Akuntansi-SKPD untuk menghasilkan Laporan keuangan SKPD.

Komponen Laporan Keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

#### A. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

##### 1. Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan oleh bendahara umum atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 0.00.

##### 2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran bendahara umum SKPD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali. Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Dari Anggaran Belanja Sekretariat DPRD yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 53,316,580,922.00 dengan jumlah realisasi Rp. 51,788,794,811.00 atau 97.13% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1,527,786,111.00. Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	52,256,292,411.00	50,768,023,505.00	97.15
2.	Belanja Modal	1,060,288,511.00	1,020,771,306.00	96.27
<b>Jumlah</b>		<b>53,316,580,922.00</b>	<b>51,788,794,811.00</b>	<b>97.13</b>

##### a. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 50,768,023,505.00 atau 97.15% dari anggaran sebesar Rp. 52,256,292,411.00 Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	29,643,466,653.00	28,879,902,821.00	97.42
2.	Belanja Barang dan Jasa	22,612,825,758.00	21,888,120,684.00	96.80
<b>J u m l a h</b>		<b>52,256,292,411.00</b>	<b>50,768,023,505.00</b>	<b>97.15</b>

Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 28,879,902,821.00 dari target anggaran sebesar Rp. 29,643,466,653.00 atau 97.42% dari target belanja pegawai secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan PNS	3.331.019.783	3.255.565.270,00	97,73
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.489.288.270	1.434.404.421,00	96,31
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.894.000	12.894.000,00	100,00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	24.498.264.600	23.925.039.130,00	97,66
5	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD	312.000.000	252.000.000,00	80,77
<b>Jumlah</b>		<b>29,643,466,653.00</b>	<b>28,879,902,821.00</b>	<b>97,42</b>

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 22,612,825,758.00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 21,888,120,684.00 atau 96.80% yang terdiri dari belanja barang dan jasa, dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang	11.170.066.678	10.764.826.955,00	96,37
2	Belanja Jasa	7.106.562.580	6.936.024.077,00	97,60
3	Belanja Pemeliharaan	101.174.800	101.165.000,00	99,99

4	Belanja Perjalanan Dinas	4.235.021.700	4.086.104.652,00	96,48
	<b>JUMLAH</b>	<b>22,612,825,758.00</b>	<b>21,888,120,684.00</b>	<b>96.80</b>

#### b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi belanja modal sebesar Rp. 1,020,771,306.00 atau 96,27% dari anggaran sebesar Rp. 1,060,288,511.00 yang terdiri dari :

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	708,182,411.00	669,303,306.00	94.51
2.	Belanja Bangunan dan Gedung	352,106,100.00	351,468,000.00	99.82
3.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	-
<b>J u m l a h</b>		<b>1,060,288,511.00</b>	<b>1,020,771,306.00</b>	<b>96.27</b>

Realisasi belanja modal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

##### 1. Belanja Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Angkutan	493,831,761.00	459,120,000.00	92.97
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	90.100.150	87.506.306,00	97,12
3	Belanja Modal Komputer	124.250.500	122.677.000,00	98,73
<b>Jumlah</b>		<b>708,182,411.00</b>	<b>669,303,306.00</b>	<b>94.51</b>

##### 2. Belanja Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	352,106,100.00	351,468,000.00	99.82
<b>Jumlah</b>		<b>352,106,100.00</b>	<b>351,468,000.00</b>	<b>99.82</b>

## B. Pos-pos Laporan Operasional (LO)

### 1. Pendapatan

Pendapatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk keadaan sampai tanggal 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 0.00.

### 2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PP 71/2010 & Permendagri 64/2013). Jumlah Beban pada tahun 2023 Sebesar Rp. 51,670,330,221.85 dibandingkan dengan Beban tahun 2022 sebesar Rp. 46,645,151,846.68 terdapat kenaikan sebesar Rp. 5,029,178,375.17. Beban dari kegiatan operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pegawai	28,866,448,057.00	28,987,124,442.00	(120,676,385.00)
2	Beban Barang dan Jasa	21,887,414,035.00	16,765,090,390.00	5,122,323,645.00
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	916,468,129.85	892.937.014,68	23,531,115.17
<b>Jumlah</b>		<b>51,670,330,221.85</b>	<b>46,645,151,846.68</b>	<b>5,029,178,375.17</b>

#### 1. Beban Pegawai

Beban pegawai untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 28,866,448,057.00 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp. 28,987,124,442.00 ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar Rp 120,676,385.00. Beban Pegawai dapat dirincikan sebagai berikut :

No.	Jenis Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Gaji dan Tunjangan PNS	3,255,565,270.00	3.366.700.918,00	(111,135,648.00)
2	Tambahan Penghasilan PNS	1,420,949,657.00	1.535.082.957,00	(114,133,300.00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12,894,000.00	5.544.000,00	7,350,000.00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	23,925,039,130.00	23.827.796.567,00	97,242,563.00



5	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD	252,000,000.00	252.000.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>28,866,448,057.00</b>	<b>28,987,124,442.00</b>	<b>(120,676,385.00)</b>

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 21,887,414,035.00 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp. 16,765,090,390.00 ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 5,122,323,645.00. Beban Barang dan Jasa dapat dirincikan sebagai berikut :

N o.	Jenis Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Barang/Persediaan	10,764,125,306.00	7,259,657,178.00	3,504,468,128.00
2	Beban Jasa	6,936,019,077.00	6,368,182,638.00	567,836,439.00
3	Beban Pemeliharaan	101,165,000.00	72,910,000.00	28,255,000.00
4	Beban Perjalanan Dinas	4,086,104,652.00	3,064,340,574.00	1,021,764,078.00
<b>Jumlah</b>		<b>21,887,414,035.00</b>	<b>16,765,090,390.00</b>	<b>5,122,323,645.00</b>

3. Beban Bunga

Beban Bunga untuk Tahun 2023 tidak ada.

4. Beban Subsidi

Beban Bunga untuk Tahun 2023 tidak ada.:

5. Beban Hibah

Beban Bunga untuk Tahun 2023 tidak ada

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah sebesar Rp 916,468,129.85 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp. 892.937.014,68.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui jumlah defisit dari operasional sebesar Rp. (51,670,330,221.85) yang berasal dari Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0.00 dikurangi jumlah beban sebesar Rp. 51,670,330,221.85 untuk defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp. 0,00 sehingga defisit sebelum pos luar biasa menjadi Rp. (51,670,330,221.85). Karena jumlah Pos Luar Biasa Rp. 0,00, sehingga jumlah defisit-LO sampai dengan Tahun 2023 menjadi Rp (51,670,330,221.85).

**C. Pos-pos Neraca**

Pada pos Neraca ini dapat dijelaskan bahwa jumlah Kewajiban dan Ekuitas pada Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 8,890,668,792.14 yang berasal dari Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 106,671,883.00

ditambah dengan Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 8,783,996,909.14 dengan penjelasan sebagai berikut :

### 1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp. 8,890,668,792.14 dan Rp. 8,785,663,966.99 dengan penjelasan sebagai berikut :

#### a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1,791,349.00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.089.700,00 yang berasal dari akumulasi penjumlahan dari kas dan setara kas Rp. 0.00, Piutang pendapatan Rp. 0,00, Piutang lainnya Rp. 0,00, beban dibayar dimuka Rp. 0,00 dan persediaan Rp. 1,791,349.00. Jumlah persediaan berasal dari Persediaan (stock opname) Alat Tulis Kantor, Perabot Kantor dan Alat listrik dan elektronik per 31 Desember 2023. Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Jumlah persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan*	Saldo 31 Desember 2023 (Rp.)
1.	Persediaan ATK	997,485.00
2.	Persediaan Perabot Kantor	264,210.00
3.	Persediaan Alat Listrik dan elektronik	529,654.00
<b>Jumlah</b>		<b>1,791,349.00</b>

#### b. Aset Tetap

Jumlah Aset tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 8,818,876,677.14 dan Rp. 8,714,573,500.99. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari :

No	Uraian	Saldo per 31-12-2023(Rp)	Saldo per 31-12-2022(Rp)
1.	Tanah	3.899.850.000,00	3.899.850.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	8,714,846,685.44	7,843,453,379.44

3.	Gedung dan Bangunan	3,489,937,956.00	3,340,559,956.00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	410.513.000,00	410.513.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	120,907,608.00	120,907,608.00
6.	Akumulasi Penyusutan	(7,817,178,572.30)	(6,900,710,442.45)
<b>Jumlah</b>		<b>8,818,876,677.14</b>	<b>8,714,573,500.99</b>

Jumlah aset tetap pada Tahun 2023 lebih besar dari jumlah aset tetap pada Tahun 2022, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat mutasi tambah aset tetap sebesar Rp. 1,020,771,306.00 dan reklasifikasi aset gedung dan bangunan ke aset peralatan dan mesin sebesar Rp 202,090,000.00. Mutasi Aset Tetap per 31 Desember tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Aset	Saldo tahun 2022	Mutasi		Saldo Tahun 2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	3.899.850.000,00	0,00	0,00	3.899.850.000,00
Peralatan dan Mesin	7,843,453,379.44	871,393,306.00	0.00	8,714,846,685.44
Gedung & Bangunan	3,340,559,956.00	351,468,000.00	202,090,000.00	3,489,937,956.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	410.513.000,00	0,00	0,00	410.513.000,00
Aset Tetap Lainnya	120,907,608.00	0,00	0,00	120,907,608.00
Akumulasi Penyusutan	(6,900,710,442.45)	916,468,129.85	0.00	(7,817,178,572.30)
<b>Jumlah</b>	<b>8,714,573,500.99</b>			<b>8,818,876,677.14</b>

c. Aset lainnya

Jumlah Aset lainnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 70,000,766.00, yang berasal dari jumlah aset lain-lain sebesar Rp. 245,165,766.00 ditambah dengan Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp. (175,165,000.00).

## 2. Kewajiban

Jumlah kewajiban per 31 Desember Tahun 2023 dan per 31 Desember 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah masing-masing sebesar Rp. 106,671,883.00 dan Rp. 120.131.647,00 yang berasal dari utang belanja air dan utang belanja gaji. Jumlah kewajiban dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jenis Aset	Saldo tahun 2023	Saldo Tahun 2022
Utang Belanja listrik	0,00	0,00
Utang Belanja Telpon	0,00	0,00
Utang Belanja air	49,880.00	54.880,00
Utang Belanja Internet	0,00	0,00
Utang Belanja Gaji	106,622,003.00	120.076.767,00
<b>Jumlah</b>	<b>106,671,883.00</b>	<b>120.131.647,00</b>

### 3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas pada sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp. 8,783,996,909.14 yang berasal dari Jumlah Aset sebesar Rp. 8,890,668,792.14 dikurangi Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 106,671,883.00.

#### D. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah jumlah Ekuitas Akhir pada Tahun 2023 sebesar Rp. 8,783,996,909.14. Jumlah tersebut berasal dari jumlah Ekuitas awal sebesar Rp. 8.665.532.319,99 ditambah defisit LO sebesar Rp. (51,670,330,221.85) ditambah dampak kumulati perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (0.00) dan ditambah lagi dengan RK PPKD sebesar Rp. 51,788,794,811.00.

Jadi Perubahan Ekuitas sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 118,464,589.15 jika dibandingkan dengan Ekuitas Akhir pada Tahun 2022 sebesar Rp. 8.665.532.319.99.

- E. Pengungkapan atas pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

## BAB VI

### Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

#### A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

##### 1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

###### a. Kedudukan

1. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

###### b. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

###### c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

##### 2. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

###### a. Susunan Organisasi

1. Sekretaris Dewan.
2. Bagian, terdiri dari :
  - a. Bagian Umum
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional:
      - Analis Kebijakan Ahli Muda
  - b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
    1. Kelompok Jabatan Fungsional:
      - Perisalah Legislatif Ahli Muda
  - c. Bagian Keuangan

1. Kelompok Jabatan Fungsional:
  - Perencana Ahli Muda
  - Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- d. Bagian Humas dan Protokol
  1. Kelompok Jabatan Fungsional:
    - Pranata Humas Ahli Muda
    - Analis Hukum Ahli Muda
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **b. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi**

### **1. Sekretaris Dewan**

- (1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan kegiatan kesekretariatan DPRD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dewan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja sekretariat DPRD;
  - b. perumusan Kebijakan Teknis dibidang kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;
  - c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA-DPA) dan Penetapan Kinerja sekretariat DPRD;
  - d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait;
  - f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD dengan Sekretaris Daerah;
  - g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, dan atau swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  - i. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;


- j. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup sekretariat DPRD;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan DPRD;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan fungsi Bagian dan Sub Bagian terlampir.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lombok Tengah

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah  
 Nomor : 70 Tahun 2021  
 Tanggal : 01 Desember 2021  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**





## BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023


Dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah semoga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan perencanaan kerja di tahun selanjutnya di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Proses penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah masih banyak kekurangan sehingga kami mengharap agar kritik dan saran dapat kami jadikan sebagai bahan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di tahun yang akan datang.

Praya, 24 Januari 2024

Sekretaris DPRD

Kabupaten Lombok Tengah,



**SUHADI KANA, S.Sos.MH.**

NIP. 197405151997031009